

**PENATAAN PERKAMPUNGAN DI ATAS TANAH BEKAS HAK
GUNA USAHA DI DESA MAIBO KECAMATAN AIMAS
KABUPATEN SORONG PAPUA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

AURELLIA PUTRI SHENIA

NIT. 19283142

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
2023**

ABSTRACT

In Sorong Regency, West Papua, there is land that used to be Cultivation Right in the Area for Other Uses (APL) and some forest areas that were neglected and not renewed by the right holders which have become Kampung Maibo. Even so, the ownership status of the community over the plots of land in the village is not yet known, so it is necessary to clarify the rights to ownership of the land where in fact all the villagers do not have land title certificates. The economic conditions of the Maibo people are also limited with inadequate infrastructure for economic activities and education. It can be said that the people who moved to the Maibo village are poor people. The research method used is the historical method with a qualitative descriptive approach. The results of the study found that Maibo Village was deactivated in 2008 and reactivated in 2016. In view of the former HGU land in Maibo Village, there are two perceptions, namely according to the Land Office it is back to state land and according to local indigenous peoples it is back to customary land. Even though the implementation of land redistribution complies with applicable regulations, there are still some obstacles to be faced. The implementation of access arrangements that have been carried out is also not in accordance with the objectives, so it is necessary to re-arrange access according to the needs and capabilities of the Maibo Village community.

Keywords: *Land redistribution, village history, access arrangements*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Literatur	7
B. Kerangka Teoritis	10
1. Reforma Agraria	10
2. Penataan Aset dan Penataan Akses.....	12
3. Redistribusi Tanah	13
4. Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	13
C. Kerangka Pemikiran	14
BAB III: METODE PENELITIAN	16
A. Format Penelitian	16
B. Lokasi Penelitian	16
C. Teknik Pengumpulan Data	17
D. Teknik Analisis Data.....	21
BAB IV: KEADAAN WILAYAH KABUPATEN SORONG DAN KAMPUNG MAIBO	22
A. Kabupaten Sorong	22

1.	Kondisi Geografis.....	22
2.	Kependudukan.....	25
3.	Penggunaan Tanah.....	27
B.	Kampung Maibo.....	27
1.	Kondisi Geografis.....	27
2.	Kependudukan.....	28
3.	Penggunaan Tanah.....	29
BAB V: RIWAYAT, PROSES LEGALISASI DAN POTENSI PENATAAN AKSES PADA TANAH DI KAMPUNG MAIBO		30
A.	Sejarah terbentuknya perkampungan di tanah bekas HGU.....	30
1.	Sejarah terbentuknya Kampung Maibo	30
2.	Sosial Ekonomi masyarakat Kampung Maibo	38
B.	Proses Legalisasi (atau Redistribusi) Aset Kampung Maibo	42
1.	Tanah Objek Reforma Agraria dan Subjek Penerimaannya.....	42
2.	Tahapan kegiatan Redistribusi Tanah	47
3.	Kendala pelaksanaan Redistribusi Tanah	63
C.	Kebijakan Akses Reforma Agraria	63
BAB VI: PENUTUP.....		71
A.	Kesimpulan.....	71
B.	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....		74
LAMPIRAN.....		77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan Reforma Agraria adalah salah satu langkah pemerintah dalam melakukan restrukturisasi kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) yang lebih mengarah pada keadilan sosial untuk seluruh masyarakat dengan dilaksanakannya penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 (Perpres No. 86/2018) tentang Reforma Agraria. Penataan aset harus berjalan sejalan dengan penataan akses, yang mana bertujuan untuk mengatur ulang P4T melalui implementasi kebijakan redistribusi tanah dan legalisasi aset (Winarso dkk., 2022).

Legalisasi aset adalah suatu proses administrasi dalam bidang pertanahan yang mencakup aspek yurisdiksi (Proses pengumpulan data fisik dan data yuridis, diikuti oleh pengumuman serta penetapan dan/atau penerbitan surat keputusan yang memberikan hak atas tanah), pendaftaran hak atas tanah dan penerbitan sertifikat hak atas tanah (Muljono, 2016). Pendaftaran tanah merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemegang hak untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak atas tanah, yang berakhir dengan penerbitan sertifikat tanah (Wulansari dkk., 2021). Kegiatan pendaftaran tanah bisa dilaksanakan secara sporadik dan sistematis, dimana sporadik ialah pendaftaran tanah yang dimohon oleh pemohon sendiri sedangkan sistematis ialah pendaftaran tanah dengan program strategis nasional dari pemerintah yaitu PRONA, PTSL dan Redistribusi Tanah.

Redistribusi Tanah merupakan upaya awal yang dilakukan melalui reforma agraria guna merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan cara pembagian tanah yang dikuasai negara dengan adil agar dapat tercapainya kepastian hukum atas tanah yang dimiliki dari hasil kegiatan

redistribusi tanah (Farida, 2016). Pada Pasal 8 Perpres No. 86/2018 dijelaskan bahwa objek redistribusi tanah terdiri atas dua bagian yakni redistribusi tanah untuk penggunaan pertanian (seperti sawah) dan redistribusi tanah untuk penggunaan non pertanian (seperti pekarangan atau permukiman). Dalam penjelasan tersebut, untuk memenuhi syarat tanah obyek redistribusi tanah harus berasal dari tanah terlantar, tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, dan tanah dari pelepasan kawasan hutan yang kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan sudah menetap di area tersebut atau masyarakat yang sesuai dengan kriteria tertentu.

Di Indonesia seringkali kita temui permasalahan berupa penelantaran tanah bekas Hak Guna Usaha. HGU merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu seperti dalam durasi paling lama 35 tahun dimana apabila diperlukan dapat diperpanjang lagi 25 tahun dan untuk perusahaan pertanian atau peternakan memiliki luas paling sedikit 5 hektar, serta dapat diperbarui untuk jangka waktu paling lama 35 tahun, hal ini telah dibahas di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 (PP No. 18/2021) Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Pada Kabupaten Sorong, Papua Barat terdapat tanah bekas Hak Guna Usaha yang berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) dan sebagian kawasan hutan. Tanah bekas Hak Guna Usaha tersebut tidak tercatat adanya pembaharuan/perpanjangan masa penggunaan HGU hingga waktu yang telah ditentukan sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 (Permen ATR/KaBPN No. 18/2021) tentang tata cara penetapan hak pengelolaan dan hak atas tanah pada Pasal 79, disebutkan bahwa HGU yang jangka waktunya berakhir serta tidak dimohon Perpanjangan dan/atau Pembaruan, bekas pemegang hak wajib menyerahkan tanah kepada negara.



Gambar 1. Citra Areal Penggunaan Lain dan Kawasan Hutan Kampung Maibo
Sumber: SAS Planet

Secara fisik tanah bekas HGU tersebut telah menjadi satu perkampungan yaitu Kampung Maibo. Masyarakat Kampung Maibo tersebut adalah masyarakat suku asli Papua namun bukan masyarakat suku asli wilayah tersebut, melainkan dari daerah Kokoda, Kabupaten Sorong Selatan. Sebelumnya, mereka bertempat tinggal dengan bebas di sekitaran bandara yang merupakan tanah negara. Akan tetapi, karena adanya pembangunan pelebaran bandara Domine Eduard Osok (DEO) di Kota Sorong akhirnya menyebabkan mereka harus digusur dan dipindahkan ke tanah bekas HGU tersebut yang secara formal, status penguasaan masyarakat akan bidang-bidang tanah di Kampung Maibo belum diketahui secara jelas. Oleh sebab itu, perlu diperjelas mengenai hak kepemilikan tanah tersebut karena masyarakatnya belum memiliki sertifikat tanah.

Kemudian kondisi perekonomian masyarakat Maibo juga terbatas, yang dapat dilihat dari data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong (2020), untuk jumlah dari industri mikro dan kecil berdasarkan bahan baku utama tidak terdapat sama sekali di kampung Maibo. Sarana dan prasarana ekonomi seperti pasar, swalayan bahkan warung klontong pun juga tidak terdapat di kampung Maibo. Kemudian untuk sarana pendidikan di kampung Maibo hanya ada satu Sekolah Dasar (SD), sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) berada di kampung lain dengan akses yang masih

terbilang mudah. Lalu dalam data BPS juga menyebutkan bahwa jenis bahan bakar untuk memasak yang digunakan oleh Sebagian besar keluarga di kampung Maibo ialah kayu bakar yang menyebabkan mereka harus menghidupkan diri dan keluarganya dengan mengambil batu karang dan menebang pohon bakau, yang tentu hal tersebut berakibat rusaknya alam sekitar.

Berdasarkan data di atas, dapat dikatakan masyarakat yang pindah ke kampung Maibo tergolong kurang mampu. Hal tersebut dapat dilihat karena masyarakat tersebut tidak mampu membeli tanah di sekitaran daerah perkotaan, yaitu di Kota Sorong. Kemudian tanah bekas HGU yang berlokasi di Kabupaten Sorong juga sudah lama berakhir dan menjadi tanah terlantar. Dimana tanah terlantar ialah tanah yang kondisi fisiknya tidak lagi produktif atau tidak digunakan lagi sesuai peruntukannya dan tidak bertuan (Limbong, 2017). Bagaimana awal mula mereka dapat dipindahkan ke tanah bekas HGU tanpa adanya administrasi pertanahan yang baik juga masih menjadi pertanyaan dan mengakibatkan masyarakat hanya tinggal dengan bebas tanpa adanya kepastian hukum hingga menjadi suatu perkampungan, yaitu kampung Maibo.

Untuk itu penulis tertarik membahas penelitian ini karena perlu adanya program penataan untuk masyarakat Kampung Maibo guna mendapat pemberian kepastian hukum atas tanahnya dan juga bisa merangsang pertumbuhan ekonomi agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian perlu juga diperhatikan bahwa berakhirnya HGU sesuai peraturan maka menjadi Tanah Negara namun khusus di Papua/Papua Barat berakhir Hak Atas Tanah yang tidak dimanfaatkan oleh bekas pemegang hak termasuk HGU dipandang oleh Masyarakat Adat Kembali menjadi tanah adat, apakah ini juga terjadi di kampung Kampung Maibo dan apakah hal ini menimbulkan konflik atau masalah tersendiri dalam upaya legalisasi aset yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong. Oleh karena itu penelitian ini akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Penataan Perkampungan Di di

Atas Tanah Bekas Hak Guna Usaha Di di Desa Maibo Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Papua Barat”.

B. Rumusan Masalah

Masyarakat yang dipindahkan ke tanah bekas Hak Guna Usaha tanpa adanya kejelasan mengenai hak kepemilikan tanah tersebut adalah sudah menjadi suatu masalah, yang dari tahun ke tahun berkembang hingga menjadi suatu perkampungan yaitu Kampung Maibo. Tanah bekas HGU tersebut sudah lama berakhir dan menjadi tanah terlantar namun dijaga oleh suku asli wilayah tersebut yang bertempat tinggal disekitaran tanah bekas HGU. Kondisi perekonomian masyarakat Maibo juga terbatas yang juga dibuktikan dari data BPS Distrik Aimas dalam angka 2020, dimana hal tersebut menyebabkan mereka harus menghidupi diri dan keluarganya dengan mengambil batu karang dan menebang pohon bakau, yang dapat mengakibatkan rusaknya alam sekitar.

Berdasarkan data sementara menunjukkan bahwa di Kampung Maibo dihuni oleh 100% (seratus persen) orang asli Papua namun bukan masyarakat suku asli wilayah tersebut, melainkan masyarakat dari daerah Kokoda, Kabupaten Sorong Selatan. Bagaimana awalnya mereka menempati wilayah tersebut dan bagaimana persetujuan masyarakat adat setempat khususnya Marga Malakabu terhadap perpindahan masyarakat Kokoda ke lokasi Kampung Maibo, masih menjadi pertanyaan bagi penulis.

Lebih lanjut studi ini ingin melihat, bahwa berakhirnya HGU sesuai peraturan seharusnya menjadi Tanah Negara, namun banyak anggapan khususnya di Papua/Papua Barat berakhirnya hak atas tanah yang tidak dimanfaatkan oleh bekas pemegang hak termasuk HGU dipandang oleh masyarakat adat kembali menjadi tanah adat. Dugaan penulis, terkait tanah yang terjadi di Kampung Maibo juga muncul anggapan demikian. Apakah hal ini akan menimbulkan konflik atau masalah tersendiri dalam upaya redistribusi dan atau legalisasi aset yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong, atau justru sebaliknya.

Untuk itu berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengajukan beberapa pertanyaan kunci sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah terbentuknya perkampungan di tanah bekas HGU?
2. Bagaimana proses legalisasi (atau redistribusi) aset terhadap bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh masyarakat di atas tanah bekas HGU di Kampung Maibo?
3. Bagaimana potensi kebijakan akses reforma agraria dari tindak lanjut legalisasi aset terhadap kehidupan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Riwayat terbentuknya perkampungan di atas tanah bekas HGU
2. Mengetahui proses legalisasi aset terhadap bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh masyarakat di atas tanah bekas HGU di kampung Maibo
3. Menjelaskan atau Menganalisis potensi kebijakan akses reforma Agraria dari tindak lanjut legalisasi aset terhadap kehidupan masyarakat

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mengenai kebijakan Reforma Agraria dalam legalitas aset melalui redistribusi tanah di tanah bekas HGU yang kemudian disertai dengan potensi penanganan akses;
2. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang pertanahan khususnya terkait kebijakan Reforma Agraria;
3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong serta instansi pemerintah/dinas lain yang terkait, peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi bentuk masukan dalam rangka menyusun kebijakan terkait tanah bekas HGU.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kampung Maibo telah terbentuk dari tahun 2008, tetapi dinonaktifkan karena belum memenuhi persyaratan dan terlibat konflik antar kabupaten/kota. Sebagian tanah di Kampung Maibo berasal dari bekas HGU yang berakhir pada tahun 2015 dan dianggap kembali menjadi tanah adat oleh masyarakat setempat. Tanah tersebut kemudian diakuisisi oleh Bapak Stepanus Malak dengan diperolehnya surat pelepasan tanah adat. Pada tahun 2016, Tanah tersebut kemudian dihibahkan kepada masyarakat yang tergusur karena adanya pembangunan pelebaran bandara. Berkat adanya pemindahan masyarakat tersebut, Kampung Maibo pun aktif kembali meskipun konflik antar kabupaten/kota selesai pada tahun 2019. Mata pencaharian masyarakat Kampung Maibo lebih berorientasi pada kegiatan di pesisir dan lepas pantai. Tercatat hingga tahun 2021, banyak bantuan yang diberikan kepada masyarakat Kampung Maibo dari sarana pendidikan hingga bantuan sanitasi.

Tanah yang dijadikan objek Reforma Agraria berasal dari HGU yang telah berakhir masa berlakunya pada tahun 2015. Masyarakat setempat menganggap tanah tersebut kembali menjadi tanah adat, sehingga dilakukan koordinasi dengan pemegang surat pelepasan tanah adatnya agar dapat *clean and clear*. Meskipun Kantor Pertanahan pada prosesnya tetap menganggap TORA tersebut tanah negara, koordinasi tersebut diperlukan untuk menghindari permasalahan kedepannya yang melibatkan adat setempat. Apabila tanah tersebut tidak *clean and clear* dari awal dapat menghambat jalannya redistribusi tanah dan dapat menyebabkan sengketa jika masyarakat adat setempat tidak menerima adanya pelaksanaan redistribusi tanah tersebut. Pelaksanaan kegiatan Redistribusi tanah di kampung Maibo berjalan sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang berlaku pada saat pelaksanaannya. Meskipun telah sesuai, pada pelaksanaannya mengalami beberapa kendala berupa masyarakat yang

kurang aktif, keuangan masyarakat yang terbatas hingga perseteruan antar kartu keluarga.

Kegiatan penanganan akses yang dilaksanakan pada tahun yang sama dengan penataan asetnya belum mampu memberikan hasil yang memuaskan. Ketidakberhasilan tersebut disebabkan karena kurangnya komunikasi antara OPD terkait, sehingga belum dilaksanakan pendampingan dan pelatihan untuk masyarakat di Kampung Maibo. Oleh sebab itu, hingga sekarang masyarakat masih tetap mencari nafkah dengan metode yang sama dan dapat merusak ekosistem yang ada. Sehingga, belum ada dampak yang signifikan dari kegiatan penanganan akses yang telah dilakukan tersebut terhadap perekonomian masyarakat Kampung Maibo.

B. Saran

1. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap tanah-tanah HGU di Kabupaten Sorong, sehingga apabila ada tanah yang terindikasi tanah terlantar dapat segera dialihkan kepemilikannya agar dapat dimanfaatkan kembali sesuai peruntukannya dan tidak kembali menjadi tanah adat.
2. Pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Provinsi Papua Barat perlu bekerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah setempat untuk melaksanakan pola-pola atau metode tertentu seperti sosialisasi atau memberikan penyuluhan mengenai penyatuan persepsi masyarakat adat setempat dengan hukum nasional yang berlaku mengenai status tanah adat sebelum dan sesudah adanya pelepasan.
3. Apabila dalam kondisi dimana tanah yang ingin dilaksanakan akses belum *clean and clear*, Kantor Pertanahan atau *stakeholders* lain dapat lebih berfokus memberikan bantuan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat seperti pelatihan penggunaan teknologi alat tangkap ikan yang lebih modern dan pendampingan pemasaran hasil tangkapan tersebut.

4. Perlu dilaksanakan penataan akses yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat setempat yang telah didapatkan berdasarkan pemetaan sosial agar dapat tepat sasaran hasil kegiatannya dengan tujuan dilaksanakannya.
5. Bagi peneliti yang ingin meneliti di Kampung Maibo dapat mengkaji dampak pemberian sertifikat tanah hasil redistribusi tanah terhadap perekonomian masyarakat dan dampak kegiatan penataan akses yang disusun berdasarkan data pemetaan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abby, F. A., Rahmawati, D., Qamariyanti, Y., & Syahrida. (2013). *Redistribusi Tanah dalam rangka Reforma Agraria*. Aura Pustaka.
- Ahbar, F. K. (2021). Akses Reform Sebagai Pemberdayaan Masyarakat. Dalam *repository unhas*. Tesis, Universitas Hasanuddin.
- Amaliyah, A., Ma'ruf, M. A., Sary, N., & Bitu, S. G. (2021). Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Ambarsari, Y., Baharsyah, S., & Kadri, H. (2021). *Laporan Gugus Tugas Reforma Agraria kabupaten Sorong 2021*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong. (2020). *Distrik Aimas dalam Angka 2020* (BPS Kabupaten Sorong, Ed.). Badan Pusat Statistika Kabupaten Sorong.
- Bata, A. (2013). Sorong Damba Perluasan Bandara Domine Eduard Osok. *Berita Satu*. <https://www.beritasatu.com/nasional/108288/sorong-damba-perluasan-bandara-domine-eduard-osok> diakses pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 15.32.
- BKKBN. (2023). *Profil Maibo*. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Borras, S., & Franco, J. (2012). Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change: A Preliminary Analysis. *Journal of Agrarian Change*, 12(1), 34–59.
- Charenina, D. (2012). *Efektivitas Redistribusi Tanah sebagai Pelaksanaan Reforma Agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap*. Tesis, Universitas Diponegoro.
- Dhinata, H., Goni, S. Y. V. I., & Tasik, F. C. M. (2022). Implementasi Program Redistribusi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2021. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 3(3), 362–367.
- Farida, R. (2016). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertanian Hasil Redistribusi yang Berasal dari Tanah Absentee di Kabupaten Bantul. *e-journal UAJY*, 1–21.
- Fuad, A. (2020). *Pelaksanaan Redistribusi Aset Tanah Objek Reforma Agraria yang Berasal dari Kawasan Hutan di Kabupaten Sijunjung*. Tesis, Universitas Andalas.

- Ihsan, A., & Salim, M. N. (2022). Ulayat Land and Agrarian Reform Policy in West Sumatra. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 1(2), 155–171.
- Iryana, & Kawasati, R. (2023). *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*.
- Kristiani, N. (2022). *Penyusunan Rencana Aksi Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Kelurahan dan Analisis Ekonominya dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan)*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Lestyaningsih, D. I. S. (2021). Kebijakan Reforma Agraria Pada Tanah Bekas Hgu di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Dalam *repository stpn*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Limbong, D. (2017). Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Penertibannya. *JURNAL MERCATORIA*, 10(1), 1–9.
- Lionita. (2023, Januari 27). Kenapa Khofifah Begitu Dicintai Warga Kampung Maibo Sorong? Ini Ceritanya. *Blok-a.com* . <https://www.blok-a.com/news/kenapa-khofifah-begitu-dicintai-warga-kampung-maibo-sorong-ini-ceritanya/> diakses pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 20.21.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (3 ed.). Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Muljono, B. E. (2016). Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Melalui Pengakuan Hak. *Jurnal Independent*, 4(1), 20–27.
- Nirwana, I., Fidro, B., Fauzi, N., & Hendro, D. (2002). *Landreform di Desa : Seri Panduan Pendidikan dan Pengorganisasian*. Yogyakarta, Read Book Islamic Finance for Micro and Medium Enterprises.
- Nur, D. L. (2021). *Pelaksanaan Reforma Agraria melalui Redistribusi Tanah Bekas Hak Guna Usaha PT.Sosro Bahu di Kabupaten Lima Puluh Kota*. Tesis, Universitas Andalas.
- Resti, F. A., & Wulansari, H. (2022). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria. *Tunas Agraria*, 5(2), 94–110.
- Salim, N., & Shohibuddin, M. (2012). *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007: Bunga Rampai Perdebatan*. Yogyakarta, Sajogyo Institute dan STPN Press.
- Sarjita. (2003). *Konflik hak ulayat masyarakat hukum adat kampong Kajoe Poeloe dan Kajoe Batoe dengan pemerintah kota Jayapura provinsi Papua*. Tesis, Universitas Gadjah Mada.

- Suranyate Manik, S., Martanto, R., & Nazir Salim, M. (2021). Potensi Tanah untuk Reforma Agraria dalam Kawasan Hutan di Pakpak Bharat, Sumatera Utara. *Tunas Agraria*, 4(3), 320–339.
- Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Utomo, S. (2021). Percepatan Reforma Agraria untuk Mencapai Keadilan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(2), 202–213.
- Wardhana, Y. S. (2020). Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Di Kawasan Tanah Adat Provinsi Papua. *Kosmik Hukum*, 20(1), 64–72.
- Winarso, A., Prasetyo, P. K., & Saleh, R. D. D. (2022). Akses Reform Melalui Pengembangan Padi Organik di Desa Rawajaya Kabupaten Cilacap. *Tunas Agraria*, 5(3), 238–253.
- Winoto, J. (2008). Strategi Kebijakan Pertanahan Nasional dalam Perspektif Politik Ekonomi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. *Proceedings of National Workshop of Department of Land and Natural Resources Faculty of Agriculture*, 22–23.
- Wulansari, H., Junarto, R., Mujiburohman, D. A., Pertanahan, S. T., & Yogyakarta, N. (2021). Mewujudkan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif. *Riau Law Journal*, 5(1), 61–74. <https://rlj.ejournal.unri.ac.id>
- Anonim. 2016. *Program Legalisasi Aset BPN-RI*. Laras Post. <https://www.laraspostonline.com/2016/03/program-legalisasi-aset-bpn-ri.html> di akses pada tanggal 11 Maret 2023.